



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhir kata, diharapkan LKjIP Tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, 23 Januari 2026

Inspektur Daerah,



Eko Suwello, S.T., S.H., CGCAE.

Pembina Tk. I

NIP. 19741022 200501 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.....	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI.....	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	10
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
A. RENCANA STRATEGIS.....	4
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025	8
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
BAB IV PENUTUP.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan.
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan APIP maupun Eksternal.
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dalam rangka peran serta Inspektorat sebagai mitra kerja / sebagai *Counseling Partner* dan *Quality Assurance*.

7. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana aksi daerah berkenaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya jumlah SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor maupun P2UPD.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh Inspektur terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas 3 (Tiga) Subbagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
2. Inspektur Pembantu Wilayah I
3. Inspektur Pembantu Wilayah II
4. Inspektur Pembantu Wilayah III
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengorganisasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- f. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. INSPEKTUR PEMBANTU

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu adalah :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawasan Internal Pemerintah Lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Khusus adalah :

- a. penyelenggaraan rencana tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- c. pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- e. penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi pembinaan atas urusan pemerintahan daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- i. penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan pejabat kabupaten;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengisian Personil Inspektorat Pembantu Khusus wajib mempertimbangkan kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan fungsinya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. AUDITOR

Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Auditor mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan audit laporan keuangan;
- b. melaksanakan revidi laporan keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- d. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- h. melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. melaksanakan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PPUPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

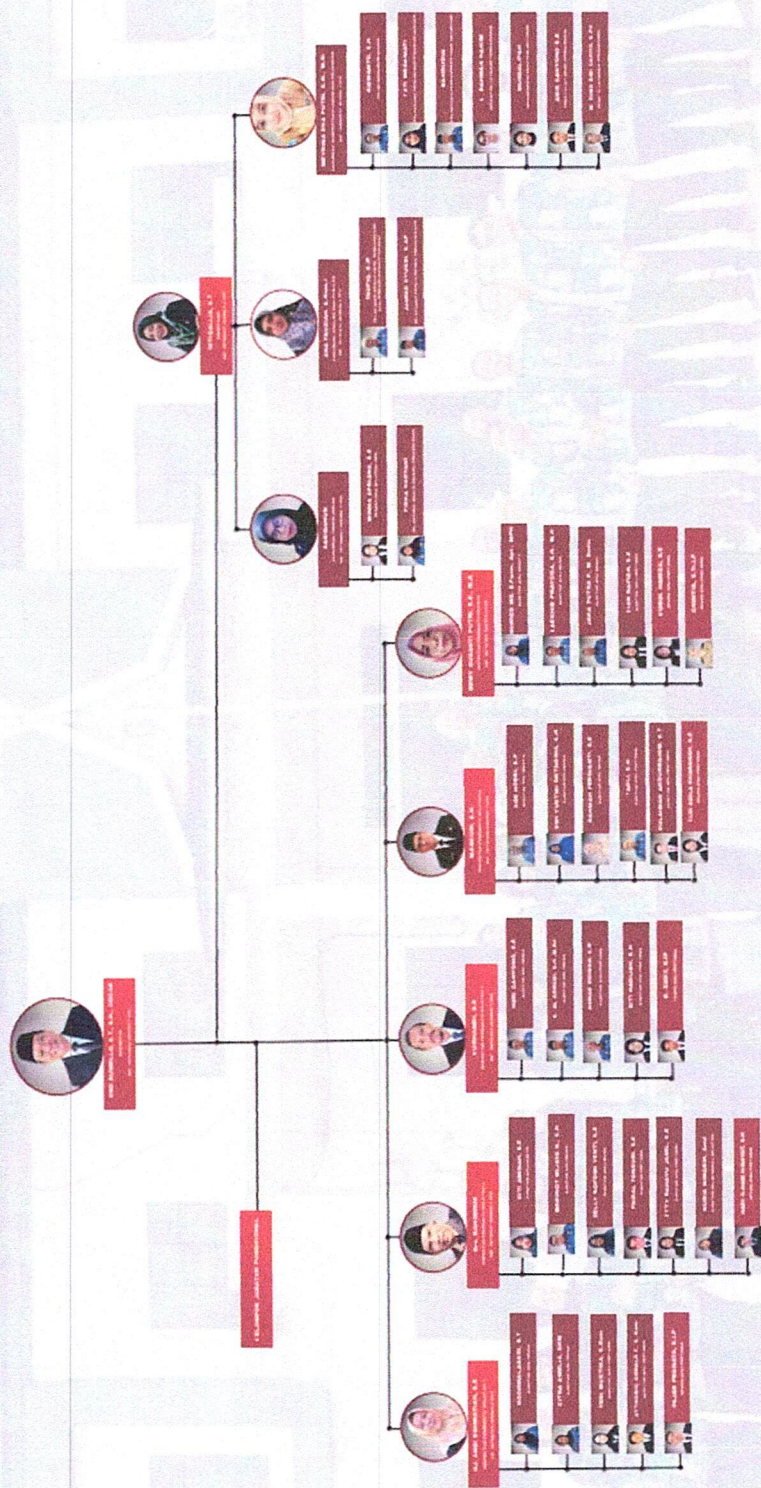
- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- i. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka telah disusun struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut:

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2023

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas pengawasan sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2025 sebanyak 65 orang,

dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gol.	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	26	14	-	-	40	61,6
IV	6	-	-	-	6	9,2
Non PNS	-	-	15	4	19	29,2
TOTAL	32	14	15	4	65	100

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Laki-Laki	16	6	6	4	32	49
Perempuan	16	8	9	0	33	51
TOTAL	32	14	15	4	65	100

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program studi pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Strata Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah	%
Magister						
1. Magister Of Public Health	1				1	1,5
2. Magister Sosiologi	1				1	1,5

3. Magister Hukum	1				1	1,5
4. Magister Of Arts	1				1	1,5
5. Magister Sains	1				1	1,5
6. Magister Kenotariatan	1				1	1,5
Sarjana						
1. Ilmu Pemerintahan	3	3			6	9,2
2. Ilmu Politik	1			1	2	3,1
3. Ilmu Hukum	5	2			7	10,7
4. Ilmu Ekonomi	2		1		3	4,6
5. Ilmu Ekonomi Manajemen	2	1			3	4,6
6. Ilmu Ekonomi Akuntansi	2	2			4	6,1
7. Ilmu Ekonomi Pembangunan	1	2	1		4	6,1
8. Teknik Sipil	2	1			3	4,6
9. Pertanian	1				1	1,5
10. Administrasi Negara	1				1	1,5
11. Kesehatan Masyarakat	1				1	1,5
12. Ilmu Ekonomi Syariah		1		1	2	3,0
13. Komunikasi dan						
Penyiaran Islam			3		3	4,6
14. Pendidikan Agama Islam			1		1	1,5
15. Sistem Informatika		1			1	1,5
16. Teknik Informatika		1			1	1,5
Sarjana Muda						
1. Pemasaran						
2. Manajemen	1				1	1,5
Menengah Kejuruan			2	2	4	6,1
Mengagah Atas	4		7		11	17
Menengah Pertama						

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Visi

Visi

**"Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI"
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman
dan Harmonis, Mandiri, Inovatif)**

2. Misi

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2025 - 20229, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak.
- 2) Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- 5) Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk ke dalam misi ke tiga yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik" dengan tujuan yaitu Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel".

3. Tujuan

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan kinerja sebagai arah strategis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, yaitu "Meningkatnya Tata kelola Pengawasan Pemerintah Daerah." Tujuan ini merupakan wujud komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Tujuan ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Dengan tata kelola pengawasan yang baik, diharapkan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil.

4. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan peningkatan tata kelola pengawasan pemerintah daerah melalui pengawasan yang efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran strategis sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Sasaran ini dirumuskan secara terarah, terukur, dan selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berorientasi pada hasil (*outcome*).

Penetapan sasaran strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap upaya pengawasan yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas, integritas, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran ini juga menjadi dasar dalam penyusunan

indikator kinerja utama (IKU), perencanaan program dan kegiatan, serta pengalokasian sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan
2. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengawasan pemerintah daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

5. Indikator

Indikator kinerja merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator kinerja dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), serta mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui indikator kinerja yang tepat, kinerja pengawasan dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penyusunan indikator kinerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator tersebut tidak hanya menggambarkan capaian kegiatan (*output*), tetapi juga mencerminkan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun sesuai dengan masing-masing sasaran strategis, yaitu:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Inspektorat

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase Ketaatan SKPD dalam Menyelesaikan Temuan APIP	100%
		Persentase Ketaatan SKPD dalam Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI	80%
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	3
		Level Kapabilitas APIP	3
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	80
		Nilai AKIP	75

6. Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten;	

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah	5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 6. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; 7. Pengawasan atas kinerja SKPD 8. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah; 9. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 10. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko; 11. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer; 12. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 13. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis; 14. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; 15. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD; dan 16. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspektorat.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

Pada tahun anggaran 2025, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	Persen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor	Bulan	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	49
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang mengikuti Diklat/ JFA dab Bimtek	Persen	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	110
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	269
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayan Administrasi Perkantoran	Persen	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	54
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah	Persen	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)	Persen	82
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	LHP	193
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	31
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	44
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	44
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	65
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	8
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan, dan kegiatan pendampingan/asistensi yang berhasil	Persen	100
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis	Persen	100

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	505
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan dan asistensi	Persen	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	17
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	7

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase Ketaatan SKPD dalam Menyelesaikan Temuan APIP	100%
		Persentase Ketaatan SKPD dalam Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI	80%
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	3
		Level Kapabilitas APIP	3
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	80
		Nilai AKIP	75

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 antara Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun capaian kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase Ketaatan SKPD dalam Menyelesaikan Temuan APIP	100%	70%
		Persentase Ketaatan SKPD dalam Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI	80%	81,11%
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	3	3
		Level Kapabilitas APIP	3	3
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	80	83,69
		Nilai AKIP	75	78,38

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi, dan misi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang ditetapkan dengan 6 (Enam) indikator kinerja dengan target kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada tabel 3.1 diatas, maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025, adapun hasil penyusunan capaian kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase Ketaatan SKPD dalam Menyelesaikan Temuan APIP	100%	70%	70%
		Persentase Ketaatan SKPD dalam Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI	80%	81,11%	101%
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP	Level SPIP	3	3	3
		Level Kapabilitas APIP	3	3	3
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	80	83,69	105%
		Nilai AKIP	75	78,38	104%

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2025 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Capaian atas IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis.

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Analisis Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Inspektorat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Ketaatan SKPD dalam Menyelesaikan Temuan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	72,60%	81%	76%	86%	70%	72,60%	81%	76%	86%	70%
2	Persentase Ketaatan SKPD dalam Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI	74%	76%	76%	78%	80%	72,60%	71%	54%	75,76%	81,11%	98,11%	93%	71%	97%	101%
3	Level SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%	67%	100%	100%	100%
4	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%	67%	100%	100%	100%
5	Nilai IKM	-	76	79	80	80	-	80,73	78,13	81,17	83,69	-	106%	99%	101%	105%
6	Nilai AKIP	63	72	75	74	75	62,52	73,61	75,35	77,11	78,38	99,24%	102%	100%	105%	104%

a. Penyelenggaraan Pengawasan

Hasil pencapaian kinerja atas kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan laporan tindak lanjut rekomendasi APIP Tahun 2025 sebanyak 177 Rekomendasi dari 332 temuan belum selesai ditindaklanjuti. Sedangkan nilai kerugian daerah yang sesuai rekomendasi yang telah dikembalikan ke kas Negara dan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 56.969.663,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan enam ratus enam puluh tiga rupiah) Dari nilai rekomendasi sebesar Rp. 84.401.365,- (Delapan puluh empat juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Persentase rekomendasi yang sesuai ditindaklanjuti sebesar 70% dari rekomendasi tahun 2025. Capaian Indikator persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti di tahun 2025 yaitu 70% dan dalam kriteria kinerja Kurang Baik karena belum melampaui target Tahun 2025.

- 2) Persentase ketaatan SKPD dalam Penyelesaian tindak lanjut BPK-RI

Berdasarkan data laporan tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2021 – 2025 sebanyak 360 Rekomendasi temuan, dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 236 rekomendasi. Persentase rekomendasi yang sesuai ditindaklanjuti sebesar 65,55% dari rekomendasi 2021-2025 dan dalam kriteria kinerja cukup Baik walaupun belum melampaui target 100%.

Selain itu telah dilaksanakan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah yang sesuai rekomendasi sebesar Rp.10.009.704.789,89,- Dari nilai rekomendasi sebesar Rp. 31.178.624.005,38,- atau sebesar 32,10%.

Ada beberapa kendala dalam menyelesaikan tindak lanjut APIP maupun BPK antara lain disebabkan oleh adanya keterlambatan OPD dalam menindaklanjuti temuan APIP dan temuan pengembalian kerugian negara dikarenakan proses pengembalian kerugian yang memerlukan waktu.

Upaya-upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-APIP, sama halnya dengan persentase penyelesaian TLHP BPK, Inspektorat juga Melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD terkait atas temuan pengawasan baik melalui lisan/tulisan (surat) serta pro aktif dalam melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil pemeriksaan ke objek pemeriksaan.

Realisasi persentase ketaatan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah 70% dari target 100% dengan capaian kinerja 70% dan penyelesaian tindak lanjut BPK-RI adalah 81,11% dari target 80% dengan capaian kinerja 101%. Realisasi indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh rekomendasi temuan. Target *output* dari kegiatan ini adalah 75,55%. Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 70% sedangkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI dengan Realisasi tindak lanjut sebesar 81,11%.

b. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Penilaian atas Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian SPIP dan Kapabilitas APIP

Indikator	Target					Realisasi					Capaian %				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kinerja Level SPIP	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	100	82,2	100	100	100
Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	100	90,66	100	100	100

Dengan melakukan upaya perbaikan terhadap penunjang penilaian Maturitas SPIP antara lain dengan melakukan pendampingan, sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah pada 44 (empat puluh empat) OPD dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Narasumber, memperbaiki manajemen Risiko yang dibuat oleh Perangkat Daerah yang kemudian dievaluasi oleh APIP, selain itu APIP juga melakukan Audit Kinerja yang berbasis program prioritas Pemerintah Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil laporan evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor LEV-386/PW05/3/2023 tanggal 15 Desember 2023 menyatakan nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,1113 atau telah memenuhi karakteristik maturitas Penyelenggara SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan uraian sebagai berikut :

NO	FOKUS PENILAIAN	HASIL PMPK	HASIL EVALUASI	NAIK/ TURUN
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,0678	3,1113	(0,9565)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,7910	2,8375	(0,9535)
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,0700	3,0000	(0,0700)

Pada Tahun 2024 telah dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 (terdefinisi) berdasarkan hasil penilaian Mandatory/seft Assesment yang dilakukan oleh Inspektorat dilanjutkan *Quality Assurance* dari BPKP Provinsi Jambi Nomor S-77/PW05/3/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Skor Maturitas dan Kapabilitas APIP adalah *output* dari Penyelenggaraan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Target dengan Skor Level 3 di Tahun 2024.

Capaian indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berada pada level 3+, yang artinya APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan perlu melakukan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Melakukan *Self Assessment* untuk 6 elemen oleh Perangkat Daerah
- 2) Melakukan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap
- 3) Laporan QA (*Quality Assurance*) yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dan akan dilakukan reviu oleh BPKP Pusat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memenuhi semua dokumen daftar uji yang terdiri dari 6 (enam) dokumen yaitu :

- 1) Peran dan layanan
- 2) Pengelolaan SDM
- 3) Praktik Profesional
- 4) Manajemen Kinerja
- 5) Hubungan dan Koordinasi, dan
- 6) Struktur Tata Kelola

Selain itu inspektorat juga telah melakukan kegiatan pendampingan Bersama BPKP dalam kegiatan pelatihan terkait penyusunan PPBR beserta kertas kerjanya, Meningkatkan kompetensi terkait pemahaman SDM dalam merencanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan pelaksanaan audit kinerja berbasis resiko terhadap tata kelola yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

Hasil Kapabilitas APIP Level 3 (*Integrated*) sesuai dalam surat deputi kepala BPKP Nomor PE.09.03/LHP-201/PW05/6/2024 Tanggal 9 September

2024.

Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan Kapabilitas APIP ke Level 3 ini adalah dengan telah menindaklanjuti rencana aksi Kapabilitas APIP yaitu:

- 1) Melaksanakan Audit Kinerja dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2) Pendampingan perbaikan audit kinerja berbasis risiko
- 3) Pelatihan terkait manajemen risiko dan PPBR
- 4) Melaksanakan kegiatan reviu secara berkala/ tahunan terkait proses penyusunan PPBR untuk tahun selanjutnya dan menyusun kertas kerja sebagai bentuk monitoring penyusunan PPBR.
- 5) Perbaikan register risiko perangkat daerah dengan melakukan pendampingan pemutakhiran peta resiko dan penilaian kematangan manajemen risiko perangkat daerah.

c. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah. Pengukuran IKM menjadi sarana evaluasi atas kualitas pelayanan publik, termasuk aspek kemudahan prosedur, kejelasan layanan, ketepatan waktu, serta sikap dan kompetensi aparatur.

Peran penunjang Inspektorat Daerah dalam peningkatan nilai AKIP juga diwujudkan melalui pengawasan terhadap konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Tabel 3.4

Capaian Nilai IKM dan Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian %				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai IKM	0	76	78	79	80	0	80,73	78,13	81,17	83,69	0	106,22	100,16	102,74	105
Nilai AKIP	0	72	75	74	75	0	73,61	75,35	77,11	78,38	0	102,23	100,46	104,20	104

a. Deskripsi Responden

Hasil penyebaran formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik di Inspektorat secara daring, terdapat 83 responden yang melakukan pengisian. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki lebih dominan dari responden perempuan, yakni 51 banding 32. Dilihat dari latar belakang pendidikan mereka, 60 diantara keseluruhan responden merupakan tamatan S-1, sedangkan sisanya pernah mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA, S-2 dan S-3.

Tabel 3.5

Responden SKM Inspektorat berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Unit Inspektorat	51	32	83

Tabel 3.6

Responden SKM Inspektorat berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan						Total
	SD	SMP	SMA	S1	S2	S3	
Unit Inspektorat	4	2	11	60	5	1	83

Tabel 3.7

Responden SKM Inspektorat Daerah berdasarkan Pekerjaan

ASN	POLRI	Swasta	Wirausaha	Petani	Honoror	Perangkat Desa	Total
63	1	5	1	1	2	10	83

b. Evaluasi Unsur

Hasil pengisian formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Inspektorat menunjukkan bahwa sebagian besar untuk evaluasi SKM Inspektorat Daerah sudah mendapatkan nilai Baik dan dua diantaranya mendapatkan nilai Sangat Baik.

Tabel 3.8
Evaluasi unsur SKM Inspektorat

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,23	80,72	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,22	80,42	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,20	80,12	Baik
U4	Biaya/tarif	3,86	96,39	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,19	79,82	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,25	81,33	Baik
U7	Prilaku pelaksana	3,35	83,73	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,24	81,02	Baik
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,89	97,29	Sangat Baik

Tabel dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsut SKM Inspektorat Daerah telah Baik namun tetap perlu ditingkatkan. Sementara itu, unsur biaya/tarif dan pengaduan, saran dan masukan yang telah mendapatkan predikat sangat baik, perlu dipertahankan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik di Inspektorat, yang merupakan akumulasi Nilai Rata – Rata (NRR) tertimbang, adalah 3,35. Setelah dilakukan konversi, nilai tersebut sama dengan 83,69. Angka tersebut bermakna bahwa kinerja Inspektorat termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan nilai dan kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap baik atas pelayanan yang mereka dapatkan di Inspektorat.

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun lalu/sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sub Kegiatan	Satuan	2022			2023			2024			2025		
					T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP OPD	LHE	31	31	31	44	141,93	100	44	44	100	44	44	100
			Jumlah LHP yang diterbitkan hasil dari pengawasan keuangan	LHP	134	114	44	176	400	85	56	88	157,14	224	351	156
			Jumlah laporan kinerja yang direviu	LHR	44	31	44	44	100	70	1	126	12600	224	355	158
			Jumlah reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	LHR	1	1	1	1	100	100	1	18	1800	6	130	2166
			Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang dilaksanakan	LHP	65	58	65	62	95,38	89	65	38	58,46	390	251	64,35
			Jumlah rekomendasi BPK RI, BPKP, Itjen Kementerian, Itprov, Itkab	Rekomendasi	505	244	8	8	100	48,32	8	8	100	48	40	83,3

3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang juga dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 dapat dijelaskan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	IKU	TARGET RPJMD					REALISASI CAPAIAN							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	74%	100%	78%	80%	80%	80%	72,60%		81%	35%	59%	70%	-
			76%						71%	58,30 %	62,5%	81,11%		
2	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI							16	16	16	16	17	-	
3	Auditor profesionalisme sesuai kode etik dan standar audit	-	-	-	-	-	-							

Analisis dan evaluasi sasaran adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai dengan program dan kegiatan, dan hal ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel realisasi tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tersebut diatas, bahwa realisasi pada tahun 2025 yang merupakan Rencana Strategis dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa pencapaian yang diharapkan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan targetnya ada yang bersifat positif dan negatif dalam peningkatan dalam tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku aparat pengawasan.

Selain melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan yang menjadi *mandatory* antara lain adalah:

a. Pendampingan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata Kelola Kelola pemerintahan yang baik maka perlu diadakannya reformasi birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Persiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka tugas Inspektorat Daerah dalam ini sebagai pengawal terselenggaranya reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melaksanakan pendampingan reformasi birokrasi serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan sasarannya meyakinkan data yang

tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2023 penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan . Pendampingan di lakukan terhadap 44 OPD yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan di lakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Hasil dari Tim Penilaian Internal (TPI) diperoleh hasil 71,30 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

b. Pendampingan Manajemen Risiko

Maturitas (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Baru mencapai level 3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pendampingan manajemen risiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini sangat menentukan dalam menyusun pengawasan berbasis resiko. Terlaksananya manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) risiko yang terjadi pada program/kegiatan yang dijalankan oleh OPD.

Pendampingan manajemen risiko di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan oleh 44 Perangkat Daerah.

4. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Kalau dilihat dari tabel tersebut diatas, mengenai realisasi kinerja tahun 2025 yang telah dicapai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibanding dengan Standar Nasional, ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti :

- a. Opini atas Laporan Keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah dicapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- b. Skor rata-rata Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Pemerintah Kab/Kota dari Standar Nasional diharapkan adalah skor 70-80 dengan kategori BB/Sangat Baik atau A/Memuaskan, baru dapat dicapai dengan skor 64,68 dengan kategori B/Baik.
- c. Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi dari Standar Nasional diharapkan telah dicapai 100 %, yaitu dari 9 Kabupaten/Kota yang dievaluasi pada tahun 2021 sudah mendapat kategori Sangat Tinggi. Namun secara kuantitatif capaian per indikator kinerja yang telah ditetapkan ada juga yang sudah tercapai 80% - 100%, bahkan ada juga beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut telah melampaui target diatas 100%. Terhadap beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target akan diupayakan peningkatannya melalui beberapa perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan

Beberapa keberhasilan dan kegagalan yang menyebabkan peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan</i>	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Th. 2022	100%	70%	70
		Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut BPK-RI Th. 2022	80%	81,11%	101
2	<i>Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP</i>	1. Level SPIP	Level 3	Level 3	100
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
3	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai IKM	80	83,69	105
		Nilai AKIP	75	78,38	104

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada 44 OPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja OPD rata-rata sebesar 70 skor. Terdapat 4 OPD yang mendapat skor A, 22 OPD yang mendapat skor BB, 12 OPD yang mendapat skor B, 5 Kecamatan yang mendapat skor CC dan 1 Kecamatan dengan skor C. Dengan rata-rata 59,09% OPD yang mendapatkan skor SAKIP minimal BB.

Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja. Pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah terjadi peningkatan capaian. Pencapaian ini akan terus ditingkat dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang rekomendasikan.

- a. Pada tahun 2025 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 6 pengaduan/laporan dan dapat ditangani penyelesaiannya 100%. Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk diharapkan terus menurun dan dapat ditangani penyelesaiannya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan sudah memadai dan bersifat transparan, sistem kinerja yang telah menerapkan aplikasi yang berbasis website, meningkatnya pengendalian intern yang dilakukan oleh SKPD. Penanganan pengaduan ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Aparatur pengawasan bersertifikat, pada tahun 2024 telah dicapai jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat (Auditor) berjumlah 16 orang, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 44 OPD/Unit Kerja sangat tidak sebanding dengan beban kerja/tugas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semakin berat dan kompleks. Namun pada pertengahan tahun 2025, ada penambahan aparatur Auditor sebanyak 7 orang dan 6 orang PPUPD

dari hasil seleksi CPNS tahun 2024.

- c. Cakupan pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah 100 % dari jumlah OPD yang ada. Capaian ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan program/kegiatan pengawasan yang terus meningkat. Sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis diharapkan cakupan pengawasan akan dapat capai sebesar 100%, harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM aparatur pengawasan dan peningkatan program/kegiatan pengawasan dan dukungan anggaran di bidang pengawasan.
- d. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan, pada tahun 2025 telah dicapai 100%. Capaian ini akan terus dipertahankan sesuai dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan disesuaikan program pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Harapan ini sejalan dengan peningkatan jumlah SDM pengawasan dan memfokuskan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
- e. Level rata-rata penerapan SPIP SKPD, pada tahun 2023 pencapaian Level penerapan SPIP baru Level 2 dari Level 3 yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan target secara Nasional. Upaya-upaya ke arah tersebut telah dilakukan antara lain melakukan penilaian Maturitas SPIP, Penjaminan Kualitas, Penilaian Risiko terhadap semua program pada perangkat daerah, pembentukan Satgas SPIP melalui Surat keputusan Bupati dan Surat perintah Tugas Penilaian Mandiri dan PK di setiap OPD maupun Kabupaten dan Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu, pada tahun 2025 masih belum dicapai 100% dari penugasan yang telah dilaksanakan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dan dipertahankan, hal ini akan komitmen dari Auditor untuk menyelesaikan laporan hasil pengawasan sebelum adanya tugas-tugas pengawasan lainnya. Sampai dengan berakhir

perencanaan strategis, hal ini akan terus ditingkatkan tingkat penyelesaiannya sampai 100% dengan harapan adanya dukungan dari Pimpinan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan membatasi pelaksanaan tugas-tugas di luar pengawasan, sehingga dapat dicapai penyelesaian laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 dengan dukungan sumber daya aparatur pengawasan sebanyak 28 orang Auditor dan PPUPD. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2024 adalah dibagi dalam 3 program dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Reviu Laporan Kinerja
- d) Reviu Laporan Keuangan
- e) Pengawasan Desa
- f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Pendampingan dan Asistensi
 - a) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - b) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2025, adalah :
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 3 program dengan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

7. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA – SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan Penunjang Indikator	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efesiensi (Rp)	(%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.889.509.640	8.370.544.529	4.518.965.111	64,94
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.690.016.000	1.307.065.113	1.382.950.887	48,59
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	534.100.000	260.000.000	274.100.000	48,68
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	382.824.000	76.003.500	306.820.500	19,85
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.600.000	4.290.000	20.310.000	17,44
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.334.435.000	830.063.113	504.371.887	62,20
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.556.000	12.152.000	17.404.000	41,12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	384.501.000	124.556.500	259.944.500	32,39
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.498.197.872	5.022.004.088	476.193.784	91,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.284.477.872	4.839.454.088	445.023.784	91,58
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.720.000	182.550.000	31.170.000	85,42
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.228.340.000	583.185.700	1.645.154.300	26,17
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	133.000.000	122.330.700	10.669.300	91,98
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.095.340.000	460.855.000	1.634.485.000	21,99
IV	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000	8.300.000	900.000	90,22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.200.000	8.300.000	900.000	90,22
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	708.462.268	536.181.300	172.280.968	75,68
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	708.462.268	536.181.300	172.280.968	75,68
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683.496.500	251.881.269	431.615.231	36,85
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	3.050.000	9.950.000	23,46
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.776.500	108.211.269	237.565.231	31,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.720.000	140.620.000	184.100.000	43,31
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.071.797.000	661.927.059	409.869.941	61,76
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	317.500.000	175.865.679	141.634.321	55,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.457.000	139.948.380	172.508.620	44,79
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.340.000	66.344.000	94.996.000	41,12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.500.000	279.769.000	731.000	99,74
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.795.300.000	726.266.200	1.069.033.800	40,45
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.493.580.000	607.516.200	886.063.800	40,68
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	90.000.000	77.671.350	12.328.650	86,30
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	501.850.000	154.698.472	347.151.528	30,83
3	Reviu Laporan Kinerja	102.625.000	65.991.000	36.634.000	64,30
4	Reviu Laporan Keuangan	275.500.000	60.488.400	215.011.600	21,96
5	Pengawasan Desa	300.345.000	112.426.328	187.918.672	37,43
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	223.260.000	136.240.650	87.019.350	61,02
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	301.720.000	118.750.000	182.970.000	39,36

1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	79.720.000	48.000.000	31.720.000	60,21
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	222.000.000	70.750.000	151.250.000	31,87
C	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.074.950.000	195.189.000	879.761.000	18,16
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	198.000.000	36.000.000	162.000.000	18,18
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	198.000.000	36.000.000	162.000.000	18,18
II	Pendampingan dan Asistensi	876.950.000	159.189.000	717.761.000	18,15
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	681.750.000	138.649.000	543.101.000	20,34
2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	195.200.000	20.540.000	174.660.000	10,52
		15.759.759.640	9.291.999.729	6.467.759.911	58,96

6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	223.260.000	136.240.650	87.019.350	61,02
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	301.720.000	118.750.000	182.970.000	39,36
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	79.720.000	48.000.000	31.720.000	60,21
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	222.000.000	70.750.000	151.250.000	31,87
C	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.074.950.000	195.189.000	879.761.000	18,16
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	198.000.000	36.000.000	162.000.000	18,18
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	198.000.000	36.000.000	162.000.000	18,18
II	Pendampingan dan Asistensi	876.950.000	159.189.000	717.761.000	18,15
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	681.750.000	138.649.000	543.101.000	20,34
2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	195.200.000	20.540.000	174.660.000	10,52
		15.759.759.640	9.291.999.729	6.467.759.911	58,96

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, serta sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan selama Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai upaya pengawasan, pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan Inspektorat Daerah telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dari sisi pengelolaan anggaran, pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merealisasikan anggaran sebesar 58,96% dari total pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan secara efektif dan efisien. Evaluasi atas kinerja anggaran menunjukkan perlunya peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran dapat lebih optimal pada tahun berikutnya tanpa mengurangi kualitas pencapaian kinerja.

Hasil capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan program menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan

(continuous improvement), khususnya dalam penguatan perencanaan kinerja berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan sistem pengendalian intern.

Keberhasilan pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari dukungan pimpinan daerah, sinergi seluruh perangkat daerah, serta komitmen seluruh jajaran Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Namun demikian, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pengawasan ke depan.

Sebagai penutup, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. LKJIP ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja yang konstruktif serta referensi dalam pengambilan kebijakan pengawasan pada periode selanjutnya.

Kuala Tungkal, 23 Januari 2026

Inspektur Daerah,



Eko Suwello, S.T., S.H., CGCAE.

Pembina Tk. I

NIP. 19741022 200501 1 010